

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH Hlm. 12-31</p>	<p>P-ISSN <u>1693-5918</u></p>	<p>Naskah dikirim: 14/12/2022</p>	<p>Naskah direview: 21/12/2022</p>	<p>Naskah diterbitkan: 28/12/2022</p>
--	--------------------------------	---------------------------------------	--	---

ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Zipan¹ Efridani Lubis² Fauziah³

¹*Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, zhipan039@gmail.com*

²*Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, efridani@yahoo.com*

³*Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, ziah.cairo@yahoo.com*

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis transaksi Non-Fungible Token (NFT) ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta. Transaksi Non-Fungible Token (NFT) telah menjadi fenomena yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam konteks seni digital dan koleksi digital. NFT adalah bentuk aset digital yang memanfaatkan teknologi blockchain untuk memberikan keunikan dan kepemilikan digital yang dapat diverifikasi. Transaksi yang dilakukan dalam jual beli karya di NFT oleh pembuat karya dan pembeli ini menimbulkan akibat hukum karena Ketika bertransaksi dalam NFT akan terjadi pembagian hak, yaitu hak cipta dan hak milik. Dalam skripsi ini terdapat rumusan masalah yakni: 1) Bagaimana Pengaturan Hukum Transaksi Non-Fungible Token Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta? 2) Bagaimana Implementasi terhadap transaksi Non-Fungible Token (NFT) dalam Hak Kekayaan Intelektual? Guna menjawab rumusan masalah diatas, data yang dibutuhkan dalam skripsi ini data sekunder berupa beberapa peraturan, buku, artikel, serta beberapa literatur lainnya yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terkait dengan data dan informasi yang selanjutnya akan dianalisis dengan kajian yuridis normatif. Kemudian hasil dari sumber-sumber tersebut dideskripsikan dengan secara deskriptif analitis dengan bahasa yang baku, mudah dipahami, dan mudah dimengerti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari transaksi NFT, dengan fokus pada undang-undang hak cipta. Melalui pendekatan yuridis, penelitian ini akan mengeksplorasi apakah transaksi NFT melanggar atau melibatkan pelanggaran terhadap hak cipta pemegang hak asli. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengaturan hukum terhadap Transaksi Non-Fungible Token (NFT) dalam Hak Kekayaan Intelektual suatu bentuk perlindungan hukum terhadap suatu karya, untuk melindungi kepemilikan terhadap suatu karya dalam platform NFT. Perlindungan suatu karya seni tersebut yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pengaturan transaksi Non-Fungible Token (NFT) dalam Undang-Undang Hak Cipta belum cukup untuk mengatur secara khusus dan komprehensif. Sebagaimana kesimpulan diatas, maka disarankan perubahan terhadap isi pasal 80 ayat (1) sehingga meminimalisir terjadinya

pelanggaran hak cipta. “Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan **perjanjian tertulis dan elektronik** untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2)”.

Kata Kunci: Non-Fungible Token, Hak Cipta, Blockchain, Transaksi Digital

ABSTRACT

This thesis discusses the juridical analysis of Non-Fungible Token (NFT) transactions in terms of Copyright Law. Non-Fungible Token (NFT) transactions have become an increasingly popular phenomenon in recent years, especially in the context of digital art and digital collections. NFTs are a form of digital asset that leverages blockchain technology to provide verifiable digital uniqueness and ownership. Transactions carried out in buying and selling works in NFT by creators and buyers of these works have legal consequences because when transacting in NFTs there will be a distribution of rights, namely copyrights and property rights. In this thesis there is a formulation of the problem namely: 1) How is the Legal Arrangement of Non-Fungible Token Transactions Viewed from the Copyright Law? 2) How is the Implementation of Non-Fungible Token (NFT) transactions in Intellectual Property Rights? In order to answer the formulation of the problem above, the data needed in this thesis is secondary data in the form of several regulations, books, articles, and some other literature obtained through literature studies and document studies related to data and information which will then be analyzed by normative juridical studies. Then the results from these sources are described in an analytical descriptive manner with standard language, easy to understand, and easy to understand. This study aims to analyze the juridical aspects of NFT transactions, with a focus on copyright law. Through a juridical approach, this study will explore whether NFT transactions violate or involve violations of the copyrights of original rights holders. The results of this study indicate that the implementation of legal arrangements for Non-Fungible Token Transactions (NFT) in Intellectual Property Rights is a form of legal protection for a work, to protect ownership of a work on the NFT platform. The protection of a work of art consists of moral rights and economic rights. In accordance with Article 80 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, the regulation of Non-Fungible Token (NFT) transactions in the Copyright Law is not sufficient to regulate specifically and comprehensively. As the conclusion above, it is recommended to change the contents of Article 80 paragraph (1) so as to minimize the occurrence of copyright infringement. "Unless otherwise agreed, the Copyright holder or Related Rights owner has the right to grant a License to other parties based on written and electronic agreements to carry out the actions referred to in Article 9 paragraph (1), Article 23 paragraph (2), Article 24 paragraph (2), and Article 25 paragraph (2)).

Keywords: Non-Fungible Token, Copyright, Blockchain, Digital Transaction

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan dari daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat maupun berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Hak kekayaan intelektual diklasifikasikan termasuk dalam bidang hukum perdata materil yang merupakan bagian hukum benda. Khusus mengenai hukum benda di sana terdapat pengaturan tentang hak kebendaan. Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights*, yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sejak abad ke-20, kesadaran akan pentingnya melindungi hak asasi manusia meningkat, yang merupakan fenomena menarik di seluruh dunia dan di tingkat lokal. Konvensi Paris untuk Perlindungan Milik Perindustrian Internasional pada tahun 1883 (*The Paris Convention for Protection*

of Industrial Property 1883) mengenai paten, merek, dan desain adalah tonggak sejarah dimulainya pengaturan HKI antar negara. Tiga tahun kemudian, *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886*, yang mengatur hak cipta, memulai Hak Cipta. Konvensi Berne merupakan Perjanjian Internasional yang tertua dan konvensi utama internasional berkenaan dengan perlindungan hak cipta dan masih merupakan dasar dari sistem hak cipta internasional yang mengemukakan standar-standar minimum bagi perlindungan hak cipta yang harus diberikan oleh masing-masing negara anggota dalam peraturan internasional negara masing-masing. Salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas adalah hak cipta, yang mencakup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dalam bidang pengetahuan, seni, dan kesusastraan, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima untuk mengumumkan atau memperluas karya mereka atau memberi izin untuk melakukannya dengan Batasan tertentu. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata,

tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan. Selain menurut Undang-Undang Hak Cipta, Hukum Islam pun membahas mengenai pelanggaran hak cipta. Mengenai hak cipta seperti film, lagu maupun karya tulis, menurut pandangan islam hal-hal tersebut tetap pada penciptanya, sebab karya-karya yang tercipta merupakan hasil usaha yang halal melalui kemampuan berpikir secara orisinil, maka seluruh karya hak cipta itu dilindungi hukum. Sehingga bisa dikenakan sanksi hukuman terhadap siapapun yang berani melanggar hak cipta seseorang misalnya, dengan cara pencurian, penyerobotan, penggelapan, pembajakan, plagiat, dan sebagainya. Seseorang diberi hak untuk mempertahankan hak miliknya dari gangguan orang lain. Bahkan, jika dia mati di dalam membela dan mempertahankan hak miliknya itu dipandang sebagai syahid, suatu penghargaan dari Allah.

Perbuatan seperti membajak, menggandakan, mengumumkan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnis adalah perbuatan yang sangat tidak etis, karena hak cipta itu memiliki hak pribadi, maka agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta). Sebab, perbuatan seperti itu bisa termasuk pencurian jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Adapun dalil-dalil syar'i yang dijadikan dasar melarang

pelanggaran hak cipta dengan perbuatan-perbuatan tersebut diatas, antara lain:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188.

Artinya:

“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

2. Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29


Artinya:

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat dan hadist nabi tersebut mengingatkan umat islam agar tidak memakai atau menggunakan hak orang lain, dan tidak pula memakan harta orang lain, kecuali dengan persetujuannya. Islam menghormati hak milik pribadi. Tetapi hak milik pribadi itu bersifat sosial, karena hak milik pribadi pada hakikatnya adalah hak milik Allah yang diamanatkan kepada orang yang kebetulan memilikinya.

Manfaat ekonomi yang memiliki nilai merupakan penghargaan terhadap kreatifitas seseorang dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi serta memunculkan suatu perlindungan hukum yang bertujuan untuk melindungi karya-karya intelektual tersebut dari tindakan hukum yang tidak sah. Karena masyarakat yang lebih praktis dan menginginkan segala sesuatu yang lebih mudah dan efisien, teknologi berkembang sangat pesat seiring dengan kemajuan zaman, terutama dalam perdagangan digital.

Kita belum lazim mendengar ada orang atau badan yang menjual karya seni, baik itu berupa gambar, lukisan, lagu, teks atau informasi dalam bentuk apapun, dalam bentuk digital bahkan dengan harga sangat fantastis, jika tidak ingin dibilang tidak masuk akal. Di bulan Januari 2022, terjual foto dalam bentuk digital milik Ghazaly yang memiliki akun “Ghazaly Everyday” dengan harga 6 juta untuk satu foto dan untuk sekarang Ghazaly telah memiliki volume tradednya mencapai 277 *Ethereum (ETH)* atau sekitar Rp. 13,3 miliar dari akun OpenSea miliknya. Fenomena ini terjadi menggunakan NFT (Non-Fungible Token) yang berjalan pada jaringan *Blockchain*.



Transaksi dengan NFT memiliki konsekuensi hukum. Namun masih banyak kekeliruan dan kerancuan yang terjadi ketika bertransaksi dalam NFT, posisi pemilik hak cipta dan pemilik hak milik terkadang membingungkan masyarakat awam terhadap penggunaan NFT, Hak cipta dan hak milik akan dibagi ketika transaksi dengan NFT dilakukan antara pembuat karya dan pembeli karya, dimana ketika bertransaksi dalam NFT hak milik langsung berpindah kepada pembeli atau pengalihan secara terputus. sehingga diperlukan penjelasan terkait hak cipta dan hak milik dalam karya yang diperjualbelikan pada NFT. Selain itu, permasalahan yang terjadi yaitu tidak adanya royalti yang didapatkan oleh pemilik hak cipta ketika karya tersebut

dijual dalam NFT. Kemudian karya NFT yang sudah dibeli dapat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga membuat pencipta merasa dirugikan. Oleh karena itu perlunya regulasi hukum yang mengatur transaksi NFT secara komprehensif.

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan pada latar belakang diatas, maka pokok masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Transaksi Non-Fungible Token (NFT) Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta?
2. Bagaimana Implementasi Transaksi Non-Fungible Token (NFT) dalam Hak Kekayaan Intelektual?

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian dan Pendekatan

a. Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan kajian hukum normatif untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta, sehingga diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum. Berdasarkan tempat pengumpulan datanya penelitian hukum ini termasuk penelitian normatif-empiris yaitu disamping bahan primer, penelitian ini juga didukung dengan bahan sekunder.

Berdasarkan sifatnya penelitian hukum ini bersifat deskriptif analisis.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan, menelaah, dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori hukum yang berkaitan dengan transaksi Non-Fungible Token (NFT).

b. Pendekatan

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena mengkaji bagaimana peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data ini diperoleh melalui literatur-literatur yang membahas persoalan Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta. Juga dari artikel-artikel yang bersinggungan dengan NFT untuk mencari keterkaitannya dengan pokok-pokok permasalahan yang diteliti. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian hukum ini adalah bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier.

a. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber bahan hukum. Penelitian yuridis normatif yang pengumpulan bahan hukum bersandar pada bahan hukum sekunder yaitu

dengan cara studi pustaka, dan masalah-masalah hukum yang telah dibukukan.

b. Teknik Analisis Data

Analisis data secara kualitatif adalah proses kegiatan yang meliputi, mencatat, mengorganisasikan, mengelompokkan, dan mensitesiskan data, dan selanjutnya memaknai setiap kategori data, mencari dan menemukan pola, hubungan-hubungan, dan memaparkan temuan-temuan dalam bentuk deskriptif, naratif, bagan, *flow chart*, matriks, maupun gambar-gambar yang dapat dimengerti dan dipahami oleh orang lain.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

1. Non-Fungible Token (NFT)

NFT (Non-Fungible Token) merupakan aset digital yang dimiliki individual atau sekelompok individu yang sebagai besarnya menggunakan teknologi *blockchain ethereum* untuk merekam transaksi di dalamnya. NFT mewakili barang berharga atau unik dengan nilai tukar yang tidak bisa diganti. Produk NFT yang dapat dijual, yaitu karya seni, aset game, foto, video, music dan sebagainya. Selain itu, individu tersebut dapat mengubah aset dokumen menjadi NFT. Bedanya, jika pada mata uang kripto seperti *bitcoin*, koin tersebut yang sebenarnya adalah berupa kumpulan kode, dapat dipecah menjadi banyak bagian,

sedangkan NFT bersifat non-fungible, yaitu tidak dapat dipecah layaknya koin. Karena pada NFT, kumpulan kode tersebut dapat di embedd dengan arsip digital sehingga membuat kumpulan kode pada NFT menjadi unik satu dengan yang lainnya.

Hal ini menjadi pembeda paling dasar antara NFT dengan mata uang kripto konvensional. Transaksi yang ada di *blockchain* dicatat secara publik dalam buku kas besar digital dan tidak bisa diubah, sehingga pelampiran identitas pada transaksi yang dilakukan ini membuat lebih sulit untuk mengenali tindakan pencurian karya dalam Non-Fungible Token (NFT).

2. Karakteristik Non-Fungible Token (NFT)

Dalam buku “NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual, & Regulasi” juga diterangkan beberapa karakteristik utama dari NFT, antara lain:

a. Unik

NFT dapat digunakan untuk membuat aset digital berbeda, jadi tidak ada NFT yang sama dan setiap token NFT berbeda.

b. Bisa dilacak

Kepemilikan, sumber, dan pergerakan NFT lainnya dapat dilacak dalam jaringan blockchain.

Ini menunjukkan bahwa NFT transparan dan dapat dilacak secara real time.

c. Diautentikasi

Karena setiap token didukung oleh buku besar digital yang tidak dapat diubah dan jaringan terdesentralisasi, autentikasi NFT tidak dapat dipalsukan atau direplikasi.

d. Beradaptasi

Sangat mudah untuk menyesuaikan fitur lain dari NFT. Dunia digital metaverse mendukung penggunaan NFT. Pemain dapat membeli dan memperjualbelikan NFT di berbagai platform bursa NFT.

Beberapa platform perdagangan di bawah ini menawarkan opsi untuk membuat NFT:

1. OpenSea
2. Foundation
3. Mintable
4. Rarible

Keempat platform di atas memungkinkan kamu untuk membuat NFT sendiri. Namun sebelum menjadi NFT artist, kamu harus daftar dan buat akun terlebih dahulu di platform tersebut. Jangan lupa, sambungkan pula *wallet crypto* ke akunmu platform tersebut untuk keperluan NFT.

3. Resiko Perdagangan NFT

Ada beberapa resiko Ketika melakukan transaksi Non-Fungible Token antara lain:

a. Money Laundering

NFT semakin populer pada tahun 2021. Jumlah transaksi NFT mencapai 10,67 miliar USD bahkan pada kuartal ketiga tahun ini. Dengan meningkatnya popularitas NFT, orang-orang rela menghabiskan jutaan dolar untuk karya seni digital. Salah satunya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Para pelaku melakukan TPPU dengan NFT sama seperti seni fisik. Mereka menggunakan metode pembelian dan penjualan untuk perdagangan NFT ini.

b. Penghindaran Pajak

Salah satu kekhawatiran NFT adalah kemungkinan mereka dapat digunakan untuk penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat terjadi jika ada objek pajak yang tidak dilaporkan atau jika pemungutan tidak diatur dengan jelas. Selain itu, belum ada peraturan komprehensif tentang bagaimana aset kripto dan NFT dikenakan pajak. Menurut penelitian terbaru Direktorat Jenderal Pajak Indonesia, aset kripto berpotensi dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,03%. Namun, sebelum ada peraturan yang jelas, NFT masih dapat disalahgunakan sebagai alat penghindaran pajak.

c. Pelanggaran Kekayaan Intelektual

Fiturya yang digembar-gemborkan memungkinkan seniman untuk mendapatkan royalty langsung dari karya mereka, yang merupakan salah satu keuntungan NFT yang dirumorkan. Walaupun hal ini secara teoritis dapat terjadi, pada kenyataannya banyak NFT yang dihasilkan dari penggunaan karya tanpa izin penciptanya. Tidak ada pengawasan dan perdagangan anonim membuat pembajakan karya sulit dicegah. Selain itu, karya bajakan selalu ada di luar laporan pemegang hak karena pemegang hak harus bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta dan kekayaan intelektual lainnya.

4. Letak Hak Cipta dan Hak Milik dalam karya di NFT

Ketika karya diperjualbelikan dengan Non-Fungible Token (NFT), masyarakat masih sering salah memahami pihak mana yang memiliki hak cipta dan hak milik, bahkan bingung tentang siapa yang memiliki hak cipta dan hak milik. Berikut adalah perbedaan hak milik dan hak cipta dalam Non-Fungible Token (NFT).

a. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta dan penerima untuk mengungkapkan atau memperluas karya mereka serta memberikan persetujuan untuk melakukannya

tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Hak eksklusif dari pencipta mengacu pada hak untuk menjual, menggandakan, mendapatkan manfaat dari hasil karya pencipta, dan hak lainnya selama pencipta tidak memberikan batasan atau izin. Dengan basis mekanisme blockchain yang transparan, NFT dapat menegakkan hak cipta.

Dengan demikian, seniman-seniman kecil yang masih sulit untuk diterima dengan metode konvensional dapat dilindungi oleh NFT yang didasarkan pada mekanisme *blockchain* untuk memastikan bahwa penjual sebelumnya akan tetap mendapatkan uang dari produk asli.

Terdapat persyaratan dan ketentuan platform yang menjelaskan bahwa pembeli karya pada NFT memiliki hak yang serupa dengan lisensi untuk menggunakan gambar secara terbatas, namun tidak dapat digunakan untuk tujuan komersial.

Mengenai kebijakan privasi dan persyaratan layanan yang berlaku untuk platform NFT lebih baik digabungkan dalam proses penjualan NFT. Meskipun pembeli memiliki hak untuk menampilkan kepada publik, menggunakan, dan

menyalin NFT sebagai penggunaan pribadi yang tidak komersial dan memiliki hak untuk menjual kembali. Oleh karena itu, semua hak cipta dan hak artistic linnya dalam suatu karya yang ada di NFT secara otomatis menjadi milik dari pembuat karya tersebut yang ada di NFT.

b. Hak Milik

Secara teori, NFT dapat dikaitkan dengan teks digital jika kontrak hukum mengandung hak dan kepemilikan tertentu. Platform khusus yang berguna untuk menerbitkan NFT menetapkan hak milik pada karya di NFT. NFT berfungsi sebagai akta yang menjelaskan hak atas objek tertentu atau sebagai tanda kepemilikan yang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan aktivitas keuangan di bidang kepemilikan kontemporer. Jadi, NFT dapat digunakan untuk alternatif metode akta kepemilikan dan kontrak lainnya.

Meskipun foto asli hanya dimiliki oleh satu orang ketika terjual, pencipta foto memiliki hak kekayaan intelektual yang memungkinkan mereka membuat replika, cetakan, atau produk turunan dari foto tersebut. Artinya, memiliki NFT tidak selalu berarti Anda

memiliki karya yang diwakili oleh NFT.

Karena teknologi NFT masih sangat baru, ada banyak aturan yang tidak berlaku untuk jumlah NFT yang cangkupannya. Sementara NFT dianggap sebagai alat sederhana dalam hal kekayaan intelektual, NFT dianggap sebagai milik pribadi yang tidak memiliki wujud yang berarti bahwa barang tersebut tidak dapat dipegang atau disentuh tetapi memiliki nilai tertentu. Dalam hal ini, penting untuk diperhatikan bahwa memiliki NFT tidak memberi pemilik hak yang tidak terbatas atas pekerjaan mereka. Smart contract harus dibuat sebelum seniman memberikan hak cipta dan hak eksklusif kepada kolektor. Namun, secara teknis dan hukum, penggunaan smart contract di blockchain masih terlalu dini.

Kontrak Pintar (*Smart contract*) adalah protokol transaksi terkomputerisasi yang secara otomatis mengelola persyaratan kontrak ketika situasi yang disepakati oleh para pihak terpenuhi. Tujuannya adalah untuk mengurangi Tindakan yang tidak bertanggung jawab, serta mengurangi biaya administrasi dan layanan melalui pengguna sistem

blockchain yang terdesentralisasikan dan meningkatkan efisiensi bisnis dengan melakukan penyelesaian perdagangan keuangan secara otomatis.

NFT dapat dianggap sebagai hak-hak yang berhubungan dengan pemilikannya, dimana pemilik sah memiliki hak-hak seperti hak cipta dalam konteks kekayaan intelektual dan kepemilikan atas karya tertentu. Saat ini, pasar untuk NFT sedang berkembang secara luas. Pemilik hak cipta akan selalau menerima bagian/hasil dari setiap transaksi jual-beli yang dilakukan oleh pemilik hak kepemilikan

5. Pengaturan Non-Fungible Token (NFT) dalam Hukum Indonesia

Dalam Indonesia sendiri, belum ada regulasi yang secara khusus mengatur terkait NFT. Namun, dalam hal ini kita bisa merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hal ini dikarenakan NFT lahir dari sebuah kreasi yang dikategorikan sebagai suatu ciptaan.

Ciptaan sendiri telah diatur pada Undang-Undang Tentang Hak Cipta tersebut, yang berbunyi Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan,

pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Kemudian, dalam undang-undang tersebut diatur terkait subjek dalam NFT, yaitu Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Dari segi kepastian mengenai kepemilikan, setiap NFT dapat diidentifikasi secara khusus dan tunggal atas nama pihak yang melakukan minting.

Jika mengambil dikomparasikan dengan Amerika, NFT di Amerika dikategorikan sebagai karya turunan atau penggandaan, maka hanya pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang bisa mentransformasikan karyanya ke NFT.

Dalam hal ini, terdapat beberapa solusi yang mungkin bisa digunakan untuk kedepannya. Yaitu dengan adanya *Community guidelines*, melakukan *Takedown* terhadap karya yang melakukan pelanggaran, ditindak nya dengan cara *Account freeze*, serta diperjelaskan dalam *Terms & Condition*.

Sebagian besar transaksi NFT diperdagangkan menggunakan koin buatan Ethereum, Ether (ETH). Semua transaksi dilakukan secara elektronik, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur barang digital, yang merupakan barang tidak berwujud berbentuk informasi elektronik. Indonesia kemudian mengakui barang digital. Karena itu, hukum Indonesia dapat mengkategorikan NFT sebagai barang digital karena merupakan untaian kode yang berfungsi sebagai token.

Selain perturan benda, hukum kekayaan intelektual juga berhubungan dengan NFT. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual dilindungi untuk informasi elektronik, dokumen elektronik, situs web, dan karya intelektual yang ada di dalamnya. Dengan demikian, NFT dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual karena NFT sebenarnya merupakan karya seni yang dibuat oleh orang yang memilikinya.

Pembuat karya seni memiliki hak seni. Dalam hal NFT, dapat terjadi

masalah hak seni jika orang yang mengenkripsi karya ke dalam jaringan *blockchain* tidak memiliki izin dari si pencipta atau pemegang hak seni. Jika ini terjadi, pembuat karya seni atau pemegang hak seni dapat menggugat orang yang mengenkripsi karya tersebut karena pelanggaran hak seni. Pelanggaran hak seni juga dapat dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 2 tahun dan/atau denda hingga Rp. 300 juta. Pencipta dapat menjual NFT yang mewakili karya meeka, dan mereka tidak dilarang membuat lebih banyak NFT untuk karya yang sama. Dengan demikian, NFT hanya menunjukkan kepemilikan dan tidak memberikan hak seni; kecuali ada perjanjian lain antara pencipta dan pembeli NFT, pencipta tetap memiliki hak seni.

Karena sifat NFT yang dapat diperjualbelikan, keberadaan NFT dapat dikaitkan dengan undang-undang perdagangan Indonesia. Di Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 mengenai Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (asset kripto) telah menetapkan peraturan mengenai asset kripto, tetapi jual beli NFT masih belum diatur oleh hukum. Umumnya, pasar NFT lokal Indonesia, TokoMall, menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran karena undang-undang

mengharuskan mereka menggunakan rupiah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengenai Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perusahaan asing yang memiliki hubungan bisnis aktif dengan konsumen Indonesia dan memenuhi kriteria seperti volume transaksi, nilai transaksi, dan/atau lalu lintas tunduk pada hukum Indonesia. Memperoleh izin usaha dan teknis, melakukan pendaftaran perusahaan dan perpajakan, memberikan akses ke sistem elektronik pemerintah Indonesia, dan menerapkan perlindungan konsumen sesuai dengan hukum Indonesia adalah beberapa contoh manfaat yang diberikan.

Undang-Undang Indonesia belum mengatur NFT secara khusus. Saat ini, satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan pemerintah adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), seperti yang didokumentasikan dalam SIARAN PERS NOMOR 09/HM/KOMINFO/01/2022 Tentang Pengawasan Kementerian Kominfo terhadap Kegiatan Transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam poin ke-2: *“Menteri Kominfo telah memerintahkan jajaran terkait di Kementerian Kominfo*

untuk mengawasi kegiatan transaksi Non-Fungible Token (NFT) yang berjalan di Indonesia, serta melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan (Bappebti) selaku Lembaga berwenang dalam tata Kelola asset kripto”

Dalam proses transaksi Non-Fungible Token, ada beberapa masalah yang sering terjadi, seperti berikut:

- a. Transaksi antara penjual dan pembeli tidak aman;
- b. Tidak dapat dibagi menjadi nilai yang lebih kecil, sehingga pembeli harus membayar penuh;
- c. Jika pasar tempat membeli tutup, NFT dapat dicuri;
- d. Aturan tentang NFT tidak jelas dan tidak ramah pengguna; dan
- e. Keamanan transaksi tidak ada.

NFT sendiri merupakan hal penting dalam perlindungan hak cipta. Pada NFT dapat membuktikan bahwa sebuah karya seni lebih dulu ada karena tercatat lebih awal. Ini merupakan bukti kuat dari lahirnya karya tersebut, hal inilah yang membuat NFT menjadi teknologi enabler untuk melindungi hak cipta. Sementara itu, pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terdapat tiga pilar sistem hak cipta, antara lain regulasi yang mengatur dan menjamin hak-hak pencipta serta perlindungan

hukum atas karya-karya yang dihasilkan, sistem penegakan hukum yang melindungi pelanggaran atas hak cipta, serta manajemen pengelolaan hak yang terkait komersialisasi karya cipta.

Berdasarkan persyaratan di atas, transaksi NFT di Indonesia masih belum jelas secara hukum dan menimbulkan kekosongan hukum. Karena masih banyak masalah yang belum diselesaikan, aturan yang mengatur transaksi NFT belum jelas. Karena pengawasan pemerintah yang dilakukan oleh KOMINFO hanya bersifat umum dan tidak khusus pada transaksi NFT, hal ini pasti akan menimbulkan kekosongan hukum dan penurunan transaksi NFT.

6. Perlindungan Pencipta NFT Dalam Transaksi Non-Fungible Token (NFT)

Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual melindungi karya dan senimannya dari pelanggaran atau plagiasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, untuk melindungi perdagangan bebas dan perekonomian di era internet, hak cipta, salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang terhubung ke industry global yang kemunculannya diawasi oleh negara-negara anggota asosiasi kekayaan intelektual untuk mengawasi perkembangan hak cipta.

Pembelian dan penjualan karya seni digital secara online adalah salah satu aktivitas dalam ekonomi digital. Dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas ini juga berkontribusi secara hukum positif dengan menghadapi tantangan yang harus diselesaikan dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Pada zaman sekarang, kejahatan terhadap karya ciptaan marak terjadi, terutama karena perkembangan teknologi yang pesat dan cepatnya penyebaran informasi. Oleh karena itu, tingkat pelanggaran akan terus meningkat. Pencipta karya seni dengan NFT diberi hak moral dan ekonomi eksklusif untuk melindungi karya tersebut. Hak moral hanya diberikan dan terikat secara mutlak kepada pencipta karya dan tidak kepada pencipta karya dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain.

Secara umum hak eksklusif pengarang mencakup reproduksi, publikasi, peminjaman, penyewaan, pertunjukan public, adaptasi, komunikasi public, dan izin untuk melakukan berbagai Tindakan yang berkaitan dengan karya. Namun, hal-hal ini tidak berlaku untuk NFT. Hak eksklusif memungkinkan pemilik untuk membatasi hal-hal seperti mengunggah film ke situs torrent atau streaming music tanpa izin. Untuk menghindari pelanggaran hak cipta, NFT yang tidak

sah harus diperiksa secara menyeluruh melalui elemen teknis dari token yang diperlukan.

Hak kekayaan intelektual secara alami menentang sifat pasar NFT. Mungkin ada beberapa situasi di mana NFT tidak sesuai dengan hak cipta. Mekanisme *smart contract* dimaksudkan untuk menghindari penegakan hukum dan regulasi disetiap langkah. Hasil yang diinginkan dari mekanisme ini adalah terganggunya kerangka hukum lama seperti undang-undang hak cipta. Artis dan pengguna NFT saling melarang satu sama lain mengakses sumber daya hukum karena tuduhan pelanggaran hak cipta.

Hampir tidak ada pengalihan kepemilikan dalam NFT. Akibatnya, hak cipta dibatasi. NFT dapat dianggap sebagai bentuk digital dari karya aslinya di beberapa tempat, tetapi tanda terima untuk versi karya yang ditandatangani lebih sebanding dengan NFT daripada karya alinya sendiri. Ini dapat dilihat dari perspektif alasan hak cipta. Hak cipta dianggap menghasilkan nilai bagi seniman karena secara artifisial membatasi ketersediaan karya mereka. Sebaliknya kurangnya perlindungan hak cipta dapat mengakibatkan lebih banyak orang memiliki akses ke versi gratis karya tersebut.

Pada saat pihak yang bersangkutan melakukan penjualan terhadap karyanya di dalam platform NFT, maka hak kepemilikan karya tersebut langsung berpindah atau sering disebut jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu ke pihak kedua. Dengan demikian, berpengaruh juga pada hak ekonomi atas suatu ciptaan yang semula berada di tangan pencipta, kini berpindah pada pihak kedua tanpa adanya izin dari pencipta. Hal tersebut diatur dalam Pasal 17 ayat (1) bahwa "*hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan*". Dengan begitu sudah jelas transaksi NFT belum sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 80 Ayat (1) dijelaskan bahwa pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2). Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan.

Pada Transaksi NFT, perjanjian terjadi pada saat melakukan transaksi di platform NFT. Perjanjian dalam NFT hanya berdasarkan sistem online saja, yaitu melalui *smart contract*. Kekurangan dari *smart contract* ini yaitu karena telah diidentifikasi guna menggantikan kontrak tradisional sehingga masalah yang berkembang dari pelanggaran kontrak maupun resiko pada operasional yang berupa kesalahan (*error*) yang terjadi pada *smart contract*. dengan keadaan demikian akan menjadikan sulit karena pengguna sistem blockchain mempunyai latar belakang yang sangat beragam yang artinya tidak semua pengguna sistem blockchain mengetahui dan memahami sistem *smart contract* ini baik secara teknis kerjanya dan resiko hukumnya.

Selanjutnya, perlu ada *platform* yang memungkinkan Tindakan pencegahan dan represif, seperti menghentikan NFT yang terbukti merupakan hasil dari pelanggaran intelektual. Karena Undang-Undang Hak Cipta melindungi karya cipta dari delik aduan, diperlukan prosedur teknologi yang dapat memungkinkan upaya pencegahan dan refresif terkait perlinfangan hak cipta. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis telah menganalisis Undang-Undang Hak Cipta untuk melihat apakah pengaturan

Non-Fungible Token (NFT) perlu diubah. Salah satu pasal yang perlu di ubah adalah Pasal 80, Ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

*“Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan **perjanjian tertulis** untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2)”*

Kemudian perubahan yang diajukan yaitu dengan menambah kata elektronik, sehingga pasal tersebut berbunyi:

*“kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan **perjanjian tertulis dan elektronik** untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), pasal 23 ayat (2), pasal 24 ayat (2), dan pasal 25 ayat (2).*

KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dikemukakan diatas maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis pada penelitian ini bahwa Non-Fungible Token (NFT) di hukum positif Indonesia belum adanya kepastian hukum dikarenakan belum adanya pengaturan yang jelas

dan terdapatnya kekosongan hukum, analisis ini dapat dilihat melalui adanya ketidakpastian pada pengaturan NFT yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta. Implementasi pengaturan hukum terhadap Transaksi Non-Fungible Token (NFT) ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap suatu karya, untuk melindungi kepemilikan terhadap suatu karya dalam platform NFT.

2. Pengaturan NFT dalam Undang-Undang Hak Cipta belum cukup mengatur secara khusus, sehingga perlunya pengaturan terbaru untuk mengatur secara khusus transaksi NFT, untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang terjadi seperti di negara lain. Namun ada pasal yang menurut penulis untuk dilakukan perubahan yaitu Pasal 80 ayat (1) yang berbunyi: *“Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2)”*

Sehingga menjadi: *“Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis dan elektronik untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2)”*.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. NFT adalah sebuah teknologi baru yang pengaturan secara spesifiknya belum tertuang jelas dalam hukum positif Indonesia. Sehingga diperlukan adanya pengaturan yang jelas mengenai NFT yang dibuat oleh Dirjen HKI sebagai lembaga yang mengatur mengenai pengaturan kepemilikan hak suatu karya intelektual yang dapat melindungi para pihak yang terlibat dalam setiap transaksi NFT.
2. Masyarakat disarankan untuk lebih memahami teknologi sekarang serta tata cara penggunaannya, sehingga dalam pemanfaatan teknologi yang benar dapat memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari.
3. Pemerintah disarankan untuk menyempurnakan Undang-Undang Hak Cipta terkait NFT, serta melakukan

sosialisasi kepada masyarakat tentang NFT dan Hukum pelanggaran hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an

Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, Adriana Krisnawati. (2005). "*Trips-WTO dan Hukum HKI Indonesia*". PT Rineka Cipta, Jakarta.

Alexander Sugiharto, Muhamad Yusuf Musa, Mochamad James Falahuddin. (2022). "*NFT & METAVERSE: BLOCKCHAIN, DUNIA VIRTUAL & REGULASI*", Jakarta: *Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi Indonesian Legal Study For Crypto Asset And Blockchain*.

Atsar, Abdul. 2018, "*Mengenal Lebih dekat Hukum Hak Kekayaan Intellectual*". Yogyakarta: Deepublish.

Azed, A. B. (2006). *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang Diratifikasi Indonesia*. Jakarta: Ditjen HKI dan Badan Penerbit FHUI.

Bachtiar. 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: UNPAM PRESS.

Baskoro Suryo Banindro, 2015, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya, Desain Grafis, Desain Produk*, Yogyakarta: Dwi-Quantum BPHN. (1976). *Seminar Hak Cipta*. Bandung: Binacipta.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual: Hak Cipta*, Jakarta.

Elyta Ras Ginting. 2012. "*Hukum Hak Cipta Indonesia*". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti"

Fuady, M. (2011). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

H. Syufa'at, (2017). *Pembajakan Karya Hak Cipta: Perspektif Yuridis Dan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Ilmu

Kesowo, B. (2009). *Pengantar Umum Mengenal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*. Jakarta: Grafindo.

Lubis, Efridani. (2022). *Hak Kekayaan Pada Era Revolusi Industri 4.0-5.0*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Maarni Emmy Mustafa, (2018). "*Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek, dan Indikasi Geografis*", Bandung: Alumni

Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadademia Group.

Mayana, R. F. (2004). *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Grasindo.

OK, S. H. (2007). *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual PropertyRight)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Priapantja, C. C. (2003). *Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Tantangan Masa Depan Badan Penerbit FHUI.

Ramli, Ahmad M. *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Bandung: P.T. ALUMNI, 2018.

R. Djubaedillah, M. (2003). *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Riswadi, Budi Agus. *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era*

- Digital*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017
- Shopar Maru Hutagalung. (1994). "*Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*", Jakarta: Akademika Pressindo.
- Sri Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudaryat. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku*. Bandung: Oase Media.
- Sutopo, H. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Tasya Safiranita Ramli. (2021). *HAK CIPTA DALAM MEDIA OVER THE TOP*. Bandung: PT Refika Aditama
- Tutik, T. T. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustakakarya.
- William Torbeni, Ni Putu Emilika Budi Lestari, I Komang Angga Maha Putra, (2022) "*Mengenal NFT ARTS Sebagai Peluang Ekonomi Kreatif Di Era Digital*"
- Yulia. (2015). *Hukum Perdata*. Aceh: Biena Edukasi.
- Peraturan perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Asset Kripto
- Laporan Penelitian/Artikel pada jurnal ilmiah**
- Alis Yulia et al. (2022) "Pengaruh NFT terhadap perlindungan Hak Cipta dan dampaknya terhadap pencemaran lingkungan," *Jurnal Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh*, Vol 10 No. 1.
- Eureka Inola Kadly, Sinta Dewi Rosadi, dan Elisatris Gultom. (2021). "Keabsahan Blockchain-Smart Contract Dalam Transaksi Elektronik: Indonesia, Amerika Dan Singapura," *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol 5 No.1.
- Febriana, A. (2023). *Kajian Yuridis Non-Figure Token (NFT) Menjadi Jaminan Kebendaan di Indonesia*. *Jurnal Fundamental JUSTICE* Vol.4 No.1.
- Khwarizmi Maulana Simatupang. (2021) "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital", *jurnal ilmiah kebijakan Hukum*, Vol 15 No. 1.
- Noor, M. U. (2021). *NFT (BON-FUNGIBLE TOKEN): MASA DEPAN ARSIP DIGITAL? ATAU HANYA SEKEDAR BUBBLE? Kajian Informasi dan Perpuatakaan*, 13.

Sari, D. P. (2022). Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse. *Akrab Juara* 7, 237-245.

Sulistianingsih, D. (2022). Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *KRTHA BHAYANGKARA*, 197-206.

Vinanda Prameswati, Nabillah Atika Sari, dan Kartika Yustina Nahariyanti. (2022), "DATA PRIBADI SEBAGAI OBJEK TRANSAKSI DI NFT PADA PLATFORM OPENSEA" *Junal civic Hukum*, Vol 7 No.1.

Website

Aufi Ramadhania Pasha,(2022) *NFT Pengertian dan Cara Buat Hingga Cepat Laku*,
<https://www.cermati.com/artikel/nft-non-fungible-token-pengertian-cara-buat-hingga-tips-cepat-laku>

Indonesia, C. (2022, Januari 29). *CNBC Indonesia*. Retrieved from Mengenal Apa Itu NFT Lengkap Dengan Cara Membuat dan Menjualnya:
<https://www.cnbcindonesia.com/Tech/20220104135501-37-304468/Mengenal-Apa-Itu-Nft-Lengkap-Dengan-Cara-Membuat-Menjualnya>.

Jr, A. (2016, Juni 23). *Admin Jr*. Retrieved from Pengertian HKI:
<https://adminjr.penelitian.ugm.ac.id>

Pratomo, G. Y. (2022, Maret 17). *Liputan6*. Retrieved from Ghazaly Everyday, Fenomena NFT yang Bikin Heboh Media Sosial:
<https://www.liputan6.com/Crypto/Read/4859373/Ghozaly-Everydat-Fenomena-Nft-Yang-Bikin-Heboh-Media-Sosial>

SIARAN PERS
NO.9/HM/KOMINFO/01/2023 Tentang Pengawasan Kementerian Kominfo Terhadap Kegiatan Transaksi NFT di Indonesia

Syarif, Wibowo. (2022, Maret 22). "Transformasi Perlindungan Hak Cipta Dalam Bentuk Digital";
<https://ekbis.sindonews.com/read/719895/77/nft-transformasi-pelindungan-hak-cipta-dalam-bentuk-digital-1647911039>.

Whiteboard, Journal. (2021, Maret 13). NFT dan Seni Kripto Dianggap Masa Depan, Kasus Kendra Membuktikan Ada Lubang Besar di Sana;
<https://www.whiteboardjournal.com/ideas/art/nft-dan-seni-kripto-dianggap-masa-depan-kasus-kendra-membuktikan-ada-lubang-besar-di-sana/>.